
Program Pendampingan Pengelolaan Dana Sosial Syariah di Masjid dan Musholla

Laili Rahmawati¹, Yana Achmad Supriatna², Teti Sunarti³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Al Jabar

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pendampingan pengelolaan keuangan dalam program pendampingan pengelolaan dana sosial syariah di masjid dan musholla. Pengelolaan dana sosial syariah di masjid dan musholla memerlukan perhatian khusus agar dapat dilaksanakan dengan efektif, transparan, dan akuntabel. Program pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelola masjid dan musholla dalam mengelola dana yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah dengan prinsip-prinsip syariah yang tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa masjid dan musholla di wilayah Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan pengelolaan keuangan yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelola dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Program ini juga berhasil mengurangi potensi penyalahgunaan dana serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengelola masjid dan musholla dalam mengoptimalkan penggunaan dana sosial syariah yang diterima.

Kata kunci: *Pengelolaan Keuangan; Program Pendampingan; Dana Sosial Syariah.*

Abstract

This article discusses financial management assistance in the sharia social fund management assistance program in mosques and musholla. The management of sharia social funds in mosques and musholla requires special attention so that it can be implemented effectively, transparently, and accountably. This mentoring program aims to improve the ability of mosque and musholla managers to manage funds sourced from zakat, infaq, and sadaqah with appropriate sharia principles. The research method used is a qualitative approach with case studies in several mosques and musholla in the Jakarta area. The results showed that the financial management assistance carried out can improve the understanding and skills of managers in preparing financial reports in accordance with sharia principles. This program also succeeded in reducing the potential for misuse of funds and increasing transparency and accountability in the management of social funds. The benefits of this research are expected to contribute to mosque and musholla managers in optimizing the use of sharia social funds received.

Keywords: *Financial Management; Assistance Program; Sharia Social Fund*

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana sosial syariah di masjid dan musholla merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan kebermanfaatannya dari dana yang diterima oleh lembaga-lembaga tersebut. Dana sosial yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sering kali menjadi sumber utama dalam mendukung kegiatan keagamaan dan sosial yang dilakukan oleh masjid dan musholla. Namun, meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan dana tersebut sering kali mengalami kendala dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang berlaku (Afandi, 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan pendampingan yang intensif untuk memastikan pengelolaan dana sosial syariah ini dilakukan dengan baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mengkaji efektivitas program pendampingan dalam pengelolaan keuangan di masjid dan musholla. Dengan adanya pendampingan, diharapkan pengelola dapat lebih memahami cara mengelola dana sosial dengan prinsip yang sesuai dengan hukum Islam dan mematuhi ketentuan yang ada (Syamsudin, 2022). Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perubahan yang terjadi pada pengelola masjid dan musholla sebelum dan sesudah mengikuti program pendampingan tersebut.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pengelola masjid dan musholla dalam mengelola dana sosial dengan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi lembaga-lembaga sosial keagamaan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana yang mereka terima (Munir, 2020). Dengan adanya peningkatan pemahaman tentang pengelolaan dana yang sesuai syariah, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sosial keagamaan juga akan meningkat.

Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan dana sosial di masjid dan musholla sering kali tidak dilakukan dengan penuh tanggung jawab, baik dari segi transparansi maupun akuntabilitas (Lutfi, 2021). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh pihak ketiga, seperti lembaga keuangan syariah atau pemerintah, dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana sosial di lembaga-lembaga tersebut (Rahman, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur mengenai efektivitas pendampingan dalam pengelolaan keuangan di masjid dan musholla.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Jenis Penelitian:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus.
2. **Populasi Penelitian:** Populasi penelitian ini adalah pengelola keuangan masjid dan musholla yang menerima dana sosial syariah di wilayah Jakarta.
3. **Sampel Penelitian:** Sampel penelitian terdiri dari 5 masjid dan 5 musholla yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, seperti memiliki dana sosial yang signifikan dan telah mengikuti program pendampingan.
4. **Teknik Pengumpulan Data:** Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi pada masjid dan musholla yang menjadi sampel penelitian.
5. **Teknik Analisis Data:** Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis tematik dan triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan pengelolaan dana sosial syariah di masjid dan musholla berhasil meningkatkan pemahaman pengelola tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial syariah. Sebelum pendampingan, mayoritas pengelola tidak memiliki sistem pencatatan keuangan yang jelas dan tidak dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Setelah pendampingan, pengelola mampu membuat laporan keuangan yang lebih terstruktur dan transparan, serta lebih memahami prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana.

Perubahan ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pengelola masjid dan musholla. Sebelum pendampingan, banyak pengelola yang tidak memiliki pemahaman tentang pengelolaan dana syariah dan sering kali dana yang terkumpul tidak digunakan secara efektif. Namun, setelah mengikuti pendampingan, pengelola lebih memahami cara mengalokasikan dana secara efisien untuk kegiatan keagamaan, sosial, dan pembangunan fasilitas masjid/musholla.

Dalam Tabel 1, terlihat perbedaan signifikan antara tingkat pemahaman pengelola sebelum dan sesudah program pendampingan. Sebelum pendampingan, hanya 40% pengelola yang memahami cara membuat laporan keuangan yang sesuai syariah, sedangkan setelah pendampingan, angka tersebut meningkat menjadi 85%. Ini menunjukkan keberhasilan program pendampingan dalam meningkatkan pemahaman pengelola.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Pengelola Keuangan Sebelum dan Sesudah Pendampingan

Tingkat Pemahaman	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Tidak Memahami	60%	15%
Sedikit Memahami	30%	10%
Memahami Penuh	10%	85%

Selain itu, analisis data juga menunjukkan adanya perubahan dalam pengelolaan dana di masjid dan musholla setelah mengikuti pendampingan. Tabel 2 menunjukkan perbandingan jumlah dana yang dikelola secara efektif sebelum dan sesudah pendampingan. Sebelumnya, sebagian besar dana tidak dikelola dengan baik, namun setelah pendampingan, pengelola mampu merencanakan penggunaan dana secara lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 2. Pengelolaan Dana Sebelum dan Sesudah Pendampingan

Kategori Pengelolaan	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Penggunaan Dana Sosial	30.000.000	50.000.000
Pencatatan Dana	Tidak Terstruktur	Terstruktur dengan Baik

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendampingan yang diberikan memiliki dampak positif terhadap pengelolaan keuangan di masjid dan musholla. Program ini juga berhasil menjawab hipotesis bahwa pendampingan akan meningkatkan kualitas pengelolaan dana sosial syariah.

Namun, meskipun ada peningkatan yang signifikan, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran sebagian pengelola terhadap pentingnya pencatatan keuangan yang sesuai dengan standar syariah.

Selain itu, meskipun ada perubahan positif dalam pengelolaan dana, masih ada beberapa masjid dan musholla yang kesulitan dalam menerapkan sistem yang telah diajarkan dalam program pendampingan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendampingan pengelolaan keuangan di masjid dan musholla dapat meningkatkan pemahaman pengelola mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial syariah. Sebelum pendampingan, banyak pengelola yang tidak memiliki sistem pencatatan yang jelas dan tidak dapat menyusun laporan keuangan yang memadai. Setelah mengikuti program pendampingan, pengelola masjid dan musholla mampu mengelola dana dengan lebih baik, sesuai dengan prinsip syariah, serta dapat menyusun laporan keuangan yang lebih transparan dan terstruktur.

Oleh karena itu, disarankan agar program pendampingan ini dapat diperluas ke lebih banyak masjid dan musholla di berbagai daerah, dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang pengelolaan keuangan syariah. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana sosial yang diterima oleh lembaga keagamaan dan memperkuat keberlanjutan program-program sosial yang ada di masjid dan musholla.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A., & Hasan, R. (2020). Analisis Keberhasilan Program Pendampingan Pengelolaan Keuangan Syariah. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 17(2), 100-113.
- Afandi, M. (2021). Pengelolaan Dana Sosial Syariah: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(2), 210-223.
- Ali, S. (2020). Pengelolaan Dana Sosial di Lembaga Keagamaan. *Jurnal Sosial dan Ekonomi Islam*, 7(1), 22-34.
- Asmara, D. (2021). Pengaruh Pendampingan terhadap Pengelolaan Dana Sosial di Masjid. *Jurnal Manajemen Keuangan Islam*, 9(3), 201-215.
- Damanik, F. (2022). Pengelolaan Dana Sosial di Masjid: Studi Kasus di Jakarta. *Jurnal Ekonomi dan Syariah*, 12(4), 210-225.
- Firmansyah, I. (2021). Sistem Pendampingan Pengelolaan Dana Sosial di Lembaga Keagamaan. *Jurnal Keuangan Islam*, 13(1), 87-101.
- Hidayat, N. (2022). Pengelolaan Dana Zakat dan Sedekah di Masjid dan Musholla. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 134-145.
- Iskandar, B. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan di Masjid dan Musholla. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 10(3), 89-102.
- Kamal, M. (2021). Pendampingan dalam Pengelolaan Keuangan Sosial Syariah. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 16(1), 112-126.
- Lutfi, H. (2021). Manajemen Keuangan di Masjid dan Musholla. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 8(1), 40-55.
- Maulana, H. (2020). Peningkatan Transparansi Pengelolaan Dana di Lembaga Keagamaan. *Jurnal Manajemen Sosial*, 9(2), 66-78.
- Munir, Z. (2020). Keberhasilan Pendampingan dalam Pengelolaan Dana Sosial. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 10(3), 78-89.
- Rahman, A. (2019). Peran Pendampingan dalam Pengelolaan Keuangan Lembaga Sosial. *Jurnal Keuangan Islam*, 11(2), 98-111.
- Syamsudin, R. (2022). Efektivitas Program Pendampingan Keuangan di Masjid. *Jurnal Manajemen Sosial*, 14(1), 45-59.

Yusof, M. (2021). Pengelolaan Dana Sosial di Masjid: Perspektif Syariah. *Jurnal Keuangan dan Manajemen*, 19(2), 145-158.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
